



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
<https://ketapang.bawaslu.go.id>

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 013/HM.02.00/K.KN-03/10/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KETAPANG PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Ketapang;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ketapang, Kepolisian Daerah Kabupaten ketapang, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ketapang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ketapang tentang pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA
PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN
KETAPANG PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Ketapang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024;
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Ketapang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024;
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
 - e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT** : Gakkumdu Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Penasihat | Rp. 1.600.000,-/bulan |
| 2. Pembina | Rp. 1.450.000,-/bulan |
| 3. Ketua/Koordinator | Rp. 1.050.000,-/bulan |
| 4. Anggota | Rp. 960.000,-/bulan |

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada tanggal : 06 Oktober 2022

Ketua,

NUMYANTO

LAMPIRAN I Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Ketapang
NOMOR : 013/HM.02.00/K.KN-03/10/2022
TANGGAL : 06 Oktober 2022

STRUKTUR GAKKUMDU KABUPATEN KETAPANG PADA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	NURIYANTO	Penasehat	Ketua Bawaslu Kab. Ketapang
2.	AKBP YANI PERMANA, S.I.K, M.H	Penasehat	Kapolres Kab. Ketapang
3.	ALAMSYAH, SH.M.H	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Ketapang
4.	RONNY IRAWAN	Pembina	Anggota Bawaslu Kab. Ketapang
5.	KOMPOL ANTON SATRIADI, S.I.K	Pembina	Waka Polres Kab. Ketapang
6.	I NYOMAN HENDRA OKTAFRIADI, S.H	Pembina	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kab. Ketapang
7.	HARDI MARADEN, S.H	Koordinator	Anggota Bawaslu Kab. Ketapang
8.	AKP MUHAMMAD YASIN, S.I.K, M. AP	Koordinator	Kepala Satreskrim Polres Kab. Ketapang
9.	RILEX TRI ANGGA, S.H	Koordinator	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kab. Ketapang
10.	AGNESIA ERMI, S.Pd	Anggota	Anggota Bawaslu Kab. Ketapang
11.	Syf. HERLINA, S.Pd	Anggota	Anggota Bawaslu Kab. Ketapang
12.	IPDA PURSITO, S.A.P	Anggota	Kanit III Satreskrim Polres Kab. Ketapang
13.	BRIPKA HALASAN BRINLENON MANALU, S.Mn	Anggota	Anggota Satreskrim Polres Kab. Ketapang
14.	BRIPKA ANDRY SIMANJUNTAK, S. H	Anggota	Anggota Satreskrim Polres Kab. Ketapang
15.	FAJAR YULIANTO, S. H	Anggota	Kepala Seksi Intelegen Kejaksaan Negeri Kab. Ketapang
16.	ADI TYAS TAMTOMO, S. H	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kab. Ketapang
17.	JORDI ALVIANDI LIANSYAH	Anggota	Staf Tipidum Kejaksaan Negeri Kab. Ketapang
18.	TENGKU NURMAWARDI. M.Sos	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Ketapang
19.	MUHAMMAD RIZAL, M. Sos	Anggota	Kasubag. Adm. Umum Bawaslu Kab. Ketapang
20.	HERY KURNIAWAN	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Ketapang
21.	DWI ZA BAGASTIA, ST	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Ketapang
22.	DEDE HADHORI, S. H	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Ketapang
23.	FRANSISKUS ABUN	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Ketapang
24.	INDRA SAPUTRA	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Ketapang
25.	JUANDI MANULLANG, S. H	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Ketapang

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KETAPANG

KETUA,

